

PERUBAHAN - PENETAPAN - KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA

2023

Kpt 179 TAHUN 2023, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU NOMOR 179 TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 21 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) PADA KECAMATAN MALIKU KABUPATEN PULANG PISAU UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota dan berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Garantung Nomor 01/BA-PPS-/GRT/XI/2023, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 Tentang Penetapan Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pada Kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Dasar Hukum Keputusan KPU ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2022; Kpt KPU No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Kpt KPU No. 67 Tahun 2023; Kpt KPU Pulang Pisau No. 168 Tahun 2023; Kpt KPU Pulang Pisau No. 169 Tahun 2023; BA PPS Desa Garantung No. 01/BA-PPS-GRT/XI/2023.
- Keputusan ini menetapkan Ketua Panitia Pemungutan Suara beserta tugas Ketua Panitia Pemungutan Suara Pada kecamatan Maluku Kabupaten Pulang Pisau untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran.

CATATAN : - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 3 November 2023.
- Lamp: 2 hlm